



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 15

TAHUN 2018

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Bitung maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P Pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan pemerintah daerah Kota antara lain pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi berbasis Protokol Internet;
 14. Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

Dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan komunikasi.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pusat Media dan Data atau *Media Centre* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

11. Pusat data atau *Data Centre* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
12. Pusat Kendali atau *Command Centre* adalah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pemimpin bersama-sama dengan tim, melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai fakta yang dihadapi Pemerintah Daerah meliputi tindakan tanggap darurat, rencana aksi untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan dan langkah penyediaan informasi publik.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, Badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Relawan TIK adalah organisasi kemasyarakatan yang mendasarkan gerakannya pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ilmu pengetahuan di bidang TIK bagi para anggota dan masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia.
17. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat RITIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi.
18. Badan adalah Badan Daerah Kota Bitung yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Sub Domain adalah bagian dari domain induk yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- (2) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
- (3) Asas Adil Dan Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pemeratakan kesempatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kepastian hukum sebagai hak publik yang didapatkan dalam proses layanan publik dan pemerintahan di daerah.
- (5) Asas Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah perpaduan potensi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan publik dan pemerintahan.
- (6) Asas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kondisi keterbukaan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan publik.
- (7) Asas Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang memiliki potensi dan kepentingan yang sama.
- (8) Asas Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah sikap dan perilaku masyarakat dan Pemerintah Daerah yang saling menjaga dan menjunjung tinggi etika dalam proses layanan publik dan pemerintahan.
- (9) Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat bahwa pelaksanaan setiap program kerja dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
- (10) Asas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah memberikan jaminan dan kesempatan bagi publik untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemerintahan dan layanan publik.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah untuk menjadi pedoman berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan TIK.

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK adalah :

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan

- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup, meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK

Bagian Kesatu Perencanaan TIK

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, Walikota melalui Dinas menyusun RITIK yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada RITIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi PD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Selain RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari RITIK.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. desain rekayasa detail pusat data (*detailed engineering design data centre*);
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan serat optik (*fiber optic*), jaringan radio (*radiolink*), telepon internet (*VoIP*), kamera pengawas (*CCTV*) serta konferensi jarak jauh (*teleconference*); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan PD di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelaksanaan RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 12

PD dalam melakukan perencanaan *e-Government* harus mengacu pada RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kedua Infrastruktur TIK

Pasal 13

- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat *data centre* termasuk perangkat *server*;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. jaringan internet pita lebar (*bandwidth*).
- (4) Pengadaan dan pengelolaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas atau Badan yang dibentuk secara khusus dan/atau pihak lain yang berkompeten dan diberikan kewenangan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal PD melakukan pengadaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Walikota dan/atau Wakil Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 14

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dapat menggunakan produk pihak ketiga dan/atau pemerintah dan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Penempatan aplikasi PD berada pada *Data Centre* yang dikelola oleh Dinas atau Badan yang dibentuk secara khusus atau pihak lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Bidang TIK

Pasal 17

- (1) Pengelola infrastruktur, aplikasi dan konten situs *web* merupakan aparatur sipil negara dari PD atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pengelola infrastruktur, aplikasi dan konten *web* dilakukan oleh pihak lain, pengaturannya diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur, aplikasi dan konten *web* diusulkan oleh pimpinan PD dan/atau Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Keamanan Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan informatika dan komunikasi.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan aplikasi sistem komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas atau Badan atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN DOMAIN, SUB DOMAIN DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Domain dan Sub Domain melalui Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap jaringan media sosial resmi milik PD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta penamaan domain, sub domain dan pengendalian media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kota;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data atau *Media Centre* sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data atau *Media Centre* sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Wahana layanan informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. portal *web*;
 - b. situs *web*;
 - c. media sosial;
 - d. *media centre*; dan
 - e. surat elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan wahana layanan informasi dan komunikasi publik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain dalam hal pengelolaan TIK.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang TIK, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan usaha dalam penyediaan infrastruktur TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan dan penerapan TIK, meliputi :
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan

- d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok secara sukarela.
 - (3) Perseorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah anggota Relawan TIK.
 - (4) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela maupun dengan perjanjian (*business to business*) yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informatika dan komunikasi;
 - b. pengelolaan laman situs *web* dengan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota bersama Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan, Walikota dan/atau Wakil Walikota dapat melimpahkan wewenang kepada Dinas.
- (5) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai perkembangan TIK dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang TIK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK dilakukan oleh Dinas dengan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Walikota dan/atau Wakil Walikota setelah mendapatkan laporan tertulis dari Dinas dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 30

Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 19 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(10/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa dampak pada peradaban manusia dewasa ini. Dampaknya telah membawa perubahan dan lompatan-lompatan besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan ini semakin menguat dengan semakin berkembangnya TIK, terutama terkait dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyalurannya yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Hal ini perlu direspons secara positif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di Kota Bitung.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK atau *e-Government* merupakan sebuah model penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel sangat sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Dengan memaksimalkan komponen *e-Government* yang diadaptasi dari Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), penyelenggaraan *e-Government* di Kota Bitung diharapkan berjalan maksimal. Komponen tersebut diantaranya adalah perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur TIK.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* di Kota Bitung. Tanpa bantuan TIK dalam mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, masyarakat dan dunia usaha diharuskan melakukan kunjungan langsung ke PD yang terkait dengan kebutuhan publik dan dunia usaha. Faktanya, dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya.

Masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan banyak layanan baik yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan lain-lain maupun layanan pemerintahan seperti perizinan dan rekomendasi. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran, kritik dan pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Keharusan untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya akan berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan tersedia tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi *e-Government* juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan PD dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. Demikian pula himpunan peraturan perundang-undangan terkait layanan publik dan pemerintahan dapat dipusatkan di dalam manajemen dokumen elektronik sehingga mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah sumber daya manusia yang merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan *e-Government*. Untuk itu, perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling

melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

RITIK disusun oleh pihak konsultan dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RITIK. Konsep RITIK dituangkan dalam bentuk buku yang berisi detail perencanaan dan pengembangan TIK dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan *e-Government* oleh PD berupa pembuatan atau pengembangan aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* maupun berbasis *web* dan *mobile* serta pemanfaatan situs web. Fungsinya membantu dan mempermudah pekerjaan dan proses layanan kepada masyarakat namun pembiayaan, implementasi maupun operasionalisasinya tetap terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu jaringan dan satu pusat data yang dikelola Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengadaan dan pengelolaan infrastruktur informatika dan komunikasi dapat dikelola oleh Dinas jika memiliki sumber daya manusia yang kapabel. Jika Dinas tidak memiliki sumber daya manusia yang kapabel, dapat dibentuk sebuah Badan yang dibentuk khusus untuk mengelola infrastruktur informatika dan komunikasi. Dalam hal Dinas dan Badan dimaksud tidak memenuhi syarat, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola dengan sistem saling menguntungkan.

Ayat (5)

Pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Dinas atau Badan yang diberikan

kewenangan oleh Walikota. Dalam hal PD bermaksud melakukan pengadaan sendiri perangkat lunak dan perangkat keras, wajib memberikan telaahan staf dan mengajukan permohonan izin kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal PD tidak memiliki aparatur sipil negara sebagai pengelola infrastruktur, aplikasi dan konten situs *web*, PD dapat meminta aparatur sipil negara yang berkemampuan pada PD yang lain atau pihak aparatur sipil negara di luar Pemerintah Daerah, seperti akademisi atau pihak lembaga pemerintahan lain, baik di tingkat Provinsi maupun Kementerian dan lembaga non kementerian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laman daring (*website*) dalam kumpulan dari halaman-halamansitus, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web* (www) di internet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 151